



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 8  
TAHUN 2009 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 8 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 8  
TAHUN 2009 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIKKA.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 8 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 52) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) PDAM dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu unsur staf yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Bagian yang membidangi:
  - a. bagian administrasi dan keuangan;
  - b. bagian teknik; dan
  - c. bagian hubungan langganan.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI SIKKA,  
CAP.TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP.TTD.  
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 11/2016

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,**

  
IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 8  
TAHUN 2009 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIKKA

I. UMUM

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi aspek kesehatan, disamping sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan derajat kehidupan, hal tersebut sangat tergantung pada kemampuan dalam pelayanan penyediaan air minum. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka berupaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air minum yang memenuhi baku mutu syarat kualitas air minum.

Salah satu langkah yang ditempuh untuk memenuhi tuntutan di atas adalah dengan melakukan penyesuaian bentuk organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dalam Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tersebut diatur 3 (tiga) orang Kepala Bagian untuk jumlah pelanggan dari 10.001 sampai dengan 30.000. Berdasarkan data yang ada pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka, jumlah pelanggan saat ini sebanyak 12.419 pelanggan. Sehingga dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dengan berdasarkan asas efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM,

Direksi pada Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Sikka berjumlah 1 (satu) orang dan 3 (tiga) orang Kepala Bagian.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum perlu diubah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 96